



LAMPIRAN II
RANCANGAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /SEOJK.03/2025
TENTANG
PROSES PENILAIAN KECUKUPAN LIKUIDITAS SECARA INTERNAL
(*INTERNAL LIQUIDITY ADEQUACY ASSESSMENT PROCESS*) BAGI BANK
UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

**PEDOMAN PENERAPAN PROSES PENILAIAN KECUKUPAN LIKUIDITAS
SECARA INTERNAL (*INTERNAL LIQUIDITY ADEQUACY ASSESSMENT
PROCESS*) BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH**

DAFTAR ISI

A.	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO ATAS ILAAP BAGI BUS DAN UUS-	4
I.	UMUM.....	4 -
II.	PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO ILAAP BUS DAN UUS.....	4 -
1.	Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dalam rangka ILAAP	4 -
2.	Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko dalam rangka ILAAP	5 -
3.	Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko dalam rangka ILAAP.....	5 -
4.	Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh dalam rangka ILAAP	9 -
B.	FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN PENERAPAN ILAAP BAGI BUS DAN UUS.....	11 -
I.	UMUM.....	11 -
II.	FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN.....	11 -
C.	FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN LIKUIDITAS INTRAHARI BUS DAN UUS	16 -
III.	UMUM.....	16 -
IV.	FORMAT LAPORAN.....	18 -
V.	PEDOMAN PENGISIAN	20 -
D.	FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN LCR DALAM MATA UANG ASING YANG SIGNIFIKAN BAGI BUS DAN UUS.....	25 -
I.	UMUM.....	25 -
II.	FORMAT LAPORAN.....	25 -
III.	PEDOMAN PENGISIAN	25 -
E.	FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN PROFIL PENDANAAN BUS DAN UUS.....	28 -
I.	UMUM.....	28 -
II.	FORMAT LAPORAN.....	29 -
III.	PEDOMAN PENGISIAN	30 -

F.	FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN <i>SURVIVAL PERIOD MONITORING</i> (SPM) BUS DAN UUS.....	- 32 -
I.	UMUM.....	- 32 -
II.	FORMAT LAPORAN.....	- 32 -
III.	PEDOMAN PENGISIAN	- 32 -
G.	FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN NASABAH DCR DAN STRATEGI PERATAAN BAGI HASIL.....	- 42 -
I.	UMUM.....	- 42 -
II.	FORMAT LAPORAN.....	- 43 -
III.	PEDOMAN PENGISIAN	- 44 -

A. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO ATAS ILAAP BAGI BUS DAN UUS

I. UMUM

ILAAP BUS dan UUS merupakan proses yang tidak terpisahkan dari manajemen risiko likuiditas sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS untuk menetapkan kecukupan likuiditas sesuai dengan tingkat risiko BUS dan UUS dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat likuiditas.

II. PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO ILAAP BUS DAN UUS

Penerapan manajemen risiko paling sedikit mencakup 4 (empat) pilar:

1. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dalam rangka ILAAP
 - a. Direksi, dewan komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk:
 - 1) memastikan penerapan ILAAP secara efektif dan telah sesuai dengan tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis, dan profil risiko likuiditas BUS dan UUS, termasuk memastikan integrasi penerapan ILAAP dalam manajemen risiko likuiditas BUS dan UUS secara keseluruhan;
 - 2) memastikan kecukupan sumber likuiditas yang tersedia dan penilaian profil pendanaan; dan
 - 3) memastikan penerapan tata kelola syariah pada manajemen risiko likuiditas BUS dan UUS antara lain terkait sumber pendanaan yang digunakan.
 - b. Direksi berwenang dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) menyusun kebijakan terkait ILAAP sesuai dengan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha, dan tingkat risiko BUS dan UUS serta paling sedikit mencakup:
 - a) kerangka tata kelola risiko likuiditas;
 - b) cakupan entitas dalam perhitungan dan proses identifikasi risiko atas transaksi intragrup;
 - c) pendekatan dalam pengukuran kecukupan likuiditas, termasuk definisi kecukupan likuiditas dan kerangka *stress testing*;
 - d) dokumentasi internal dalam melakukan penilaian likuiditas; dan
 - e) penilaian kualitas (*quality assurance*) ILAAP, terutama terkait input pada penilaian kecukupan likuiditas, termasuk adanya validasi internal, baik dari sisi data, model dan asumsi yang digunakan, dan hasil *stress test*.
 - 2) menyetujui hasil ILAAP yang telah dilakukan; dan
 - 3) melakukan evaluasi dan kaji ulang atas ILAAP secara berkala serta melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan.
 - c. Dewan komisaris berwenang dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) menyetujui kebijakan terkait ILAAP yang disusun oleh direksi; dan

- 2) melakukan pengawasan atas proses evaluasi dan kaji ulang ILAAP yang dilakukan direksi.
- d. Dewan Pengawas Syariah berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas pemenuhan prinsip syariah dalam proses manajemen risiko terkait ILAAP.
2. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko dalam rangka ILAAP
 - a. Penetapan risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dijabarkan dalam durasi dan skenario stres di mana BUS dan UUS dapat bertahan (*survive*).
 - b. Penetapan *limit* mencakup *gap limit* dan/atau *concentration limit*. BUS dan UUS menetapkan *gap limit* dan/atau *concentration limit* terkait:
 - 1) transaksi intrahari;
 - 2) transaksi intragrup;
 - 3) mata uang asing yang signifikan; dan/atau
 - 4) arus kas keluar bersih dan likuiditas yang tersedia dengan memperhatikan keterkaitan antara target cadangan aset likuid dan berbagai faktor penyebab risiko likuiditas yang tercermin di berbagai jangka waktu.
 - 5) penetapan strategi penetapan nasabah *displaced commercial risk* dan perataan bagi hasil.
 - c. Penetapan *limit* tidak hanya digunakan untuk mengelola likuiditas pada kondisi normal namun juga harus meliputi limit agar BUS dan UUS dapat beroperasi pada kondisi krisis.
 - d. Kebijakan mengenai metodologi pengukuran dan skenario *stress testing* yang digunakan.
3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko dalam rangka ILAAP
 - a. Identifikasi Risiko Likuiditas dalam rangka ILAAP
 - 1) Dalam melakukan identifikasi risiko likuiditas dalam rangka ILAAP, BUS dan UUS harus memperhatikan sumber-sumber risiko likuiditas antara lain risiko terkait likuiditas intrahari, risiko terkait *currency mismatch*, risiko terkait pendanaan ritel, risiko terkait pendanaan korporasi, risiko terkait *mismatch* jangka waktu, dan risiko dari aset yang tidak likuid.
 - 2) Untuk risiko terkait likuiditas intrahari, BUS dan UUS perlu mengidentifikasi apakah BUS dan UUS merupakan *direct participant*, penyedia atau pengguna layanan *correspondent banking*, mengingat masing-masing memiliki dampak berbeda terhadap risiko likuiditas.
 - 3) Untuk risiko terkait likuiditas intragrup, BUS dan UUS perlu mengidentifikasi:
 - a) akses pendanaan entitas pada grup yang berasal dari bank sentral;
 - b) pemenuhan syarat likuiditas atas entitas pada grup yang mendukung likuiditas BUS dan UUS; dan

- c) hubungan kontraktual yang mengatur mengenai dukungan likuiditas intragrup (termasuk *committed funding lines*).
- 4) Untuk risiko terkait *currency mismatch* atas mata uang asing yang signifikan, BUS dan UUS perlu memperhatikan total kewajiban dan cadangan likuiditas yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban dalam mata uang asing yang signifikan tersebut.
- b. Pengukuran risiko likuiditas dalam rangka ILAAP
 - 1) BUS dan UUS harus memiliki alat pengukuran yang dapat mengkuantifikasi risiko likuiditas secara tepat waktu dan komprehensif.
 - 2) Alat pengukuran harus dapat mengukur eksposur risiko inheren, antara lain:
 - a) Likuiditas intrahari yaitu kecukupan BUS dan UUS dalam mengelola likuiditas intrahari secara efektif sehingga BUS dan UUS dapat memenuhi kewajiban membayar secara tepat waktu. Dalam mengukur likuiditas intrahari, diperlukan pengukuran atas likuiditas intragrup khususnya untuk BUS dan UUS yang bergantung pada arus kas dari grupnya untuk memenuhi likuiditas atau memiliki peran besar dalam mendukung likuiditas grup.
 - b) *Currency mismatch* khususnya untuk arus kas dan likuiditas dalam mata uang asing yang signifikan.
 - c) Profil pendanaan untuk melihat struktur pendanaan yang dimiliki oleh BUS dan UUS yang mencakup dana yang jatuh tempo, dana baru, serta *roll over*.
 - d) *Survival period* yaitu jumlah hari di mana likuiditas BUS dan UUS mencukupi untuk melanjutkan kegiatan operasional tanpa mengakses pendanaan di pasar uang syariah dalam kondisi stres.
 - e) Nasabah DCR, yaitu nasabah yang memiliki ekspektasi tingkat imbal hasil yang diperbandingkan dengan tingkat suku bunga produk penghimpunan dana bank konvensional yang berlaku dipasar dan memiliki kecerendungan dapat memindahkan dananya dari BUS dan UUS ke bank lain apabila tingkat imbal hasil yang diterima tidak kompetitif dengan suku bunga yang berlaku.
 - 3) Hasil pengukuran sebagaimana angka 2) akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebutuhan likuiditas tambahan (*Pillar 2 add on*) yang diperlukan. Kebutuhan likuiditas tambahan juga dapat dipertimbangkan dari berbagai faktor lain seperti kemampuan BUS dan UUS dalam memenuhi kebutuhan likuiditas intrahari atau adanya temuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain terkait likuiditas perbankan. Pemenuhan kebutuhan likuiditas tambahan disesuaikan dengan *contingency funding plan*

(rencana pendanaan darurat) yang dimiliki oleh BUS dan UUS antara lain dengan menambah aset likuid yang dapat dicairkan dalam kondisi krisis.

- 4) Dalam melakukan pengukuran likuiditas intrahari, BUS dan UUS harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) penggunaan likuiditas intrahari maksimal secara harian, ketersediaan likuiditas intrahari pada awal hari, jumlah pembayaran, dan kewajiban yang bersifat *time-specific*;
 - b) perlakuan untuk BUS dan UUS sebagai *direct participants* pada *Large Value Payment System* (LVPS);
 - c) perlakuan untuk BUS dan UUS sebagai penyedia layanan *correspondent banking* yang antara lain mencakup nilai pembayaran yang dilakukan atas nama nasabah *correspondent banking* dan jumlah fasilitas kredit intrahari yang tersedia untuk nasabah;
 - d) arus kas intragrup secara intrahari; dan
 - e) *stress testing* likuiditas intrahari.
- 5) Dalam melakukan pengukuran *currency mismatch*, BUS dan UUS perlu melakukan pemantauan terhadap LCR dalam mata uang asing yang signifikan. Rasio LCR untuk mata uang signifikan merupakan perbandingan antara HQLA mata uang asing yang signifikan dengan *net cash outflow* mata uang asing yang signifikan.
- 6) Dalam melakukan pengukuran *survival period*, BUS dan UUS harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) kecukupan *available* HQLA yang dimiliki oleh BUS dan UUS pada saat ini terhadap proyeksi akumulasi *net cash outflow* dalam kondisi stres untuk mengetahui berapa lama HQLA yang tersedia dapat mencukupi untuk menutup *net cash outflow*;
 - b) *stress testing* atas *survival period*; dan
 - c) penggunaan *inflow rate*, *outflow rate*, dan *haircut* sebagaimana POJK LCR NSFR BUS UUS untuk skenario dasar. Selanjutnya BUS dan UUS menyusun skenario bank dengan penetapan persentase yang mencerminkan kondisi sebenarnya sehingga dimungkinkan berbeda dengan yang diatur dalam POJK LCR NSFR BUS UUS, misalnya pendekatan yang lebih konservatif.
- 7) BUS dan UUS harus mendokumentasikan hasil pengukuran risiko dan perhitungan tingkat likuiditas yang dibutuhkan, termasuk metode dan asumsi yang digunakan.
- c. Pemantauan Risiko Likuiditas dalam rangka ILAAP
 - 1) Dalam memantau likuiditas, BUS dan UUS harus memperhatikan indikator peringatan dini yang terdiri dari indikator internal dan eksternal.
 - 2) BUS dan UUS perlu memantau kecukupan likuiditas intrahari, LCR dalam mata uang asing yang signifikan yang

ditetapkan, *trend* profil pendanaan, dan hasil dari *survival period monitoring*.

d. Pengendalian Risiko Likuiditas dalam rangka ILAAP

- 1) Pengendalian risiko likuiditas dilakukan antara lain melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas intragrup, pengelolaan risiko likuiditas terkait *currency mismatch*, pengelolaan risiko terkait pengelolaan HQLA, dan *contingency funding plan*.
- 2) Untuk pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas intrahari, BUS dan UUS harus:
 - a) secara aktif mengelola posisi dan risiko terkait likuiditas intrahari sehingga BUS dan UUS mampu memenuhi kewajiban pembayaran dan penyelesaian (*settlement*) secara tepat waktu termasuk kewajiban sesuai pengaturan bank sentral;
 - b) mengelola dan memperhitungkan seluruh posisi agunan;
 - c) memastikan bahwa pengelolaan likuiditas intrahari dapat mencapai tujuan sebagai berikut:
 - (1) memenuhi kewajiban pembayaran dan penyelesaian (*settlement*) secara tepat waktu baik pada kondisi normal maupun pada kondisi stres;
 - (2) mengidentifikasi dan membuat skala prioritas terkait waktu yang paling kritis dalam memenuhi kewajiban pembayaran dan penyelesaian (*settlement*); dan
 - (3) memantau risiko likuiditas intrahari antara lain dengan:
 - (a) mengukur potensi arus kas masuk dan keluar harian secara *gross* (*expected daily gross liquidity inflows and outflows*), mengantisipasi waktu arus kas tersebut secara intrahari, dan memproyeksikan kemungkinan kekurangan pendanaan (*net funding shortfall*) yang dapat timbul pada jam tertentu pada hari tersebut; dan
 - (b) mengelola waktu arus kas keluar sehingga diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban dengan waktu yang paling kritis (*most time-critical payment obligation*).
- 3) Untuk pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas intragrup, BUS dan UUS harus memperhitungkan dan menganalisis arus kas masuk dan arus kas keluar secara intragrup baik sebagai cakupan pemantauan likuiditas intrahari maupun untuk berbagai jangka waktu.
- 4) Untuk pengelolaan HQLA, BUS dan UUS perlu memastikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) melakukan penilaian terhadap kecepatan pencairan *available* HQLA yang berupa non kas, baik pencairan secara harian, maupun melalui penjualan *available*

HQLA dalam memastikan persyaratan operasional HQLA sebagaimana POJK mengenai LCR NSFR BUS UUS.

b) Ketika melakukan penilaian pencairan *available* HQLA, BUS dan UUS perlu memperhatikan:

- (1) faktor-faktor seperti kedalaman pasar, jumlah *counterparties*, pemburukan akses pasar pada kondisi stres, kebutuhan untuk melakukan *rollover* transaksi, dan waktu penyelesaian (*settlement*);
- (2) dampak pencairan melalui penjualan instrumen *available* HQLA secara akuntansi, terutama apabila nilai jualnya menyebabkan kerugian;
- (3) nilai tukar mata uang asing dalam hal terdapat kebutuhan untuk mencairkan *available* HQLA guna memenuhi kewajiban/penarikan atas mata uang tertentu; dan
- (4) potensi stres atau adanya hambatan untuk mentransfer dana antar entitas secara intragrup, terutama apabila BUS dan UUS memiliki ketergantungan yang tinggi atas arus kas masuk dari intragrup untuk memenuhi kewajiban penarikan dana yang terjadi pada BUS dan UUS tersebut secara individu.

c) Hasil penilaian pencairan *available* HQLA tersebut dituangkan pada *survival period monitoring*.

e. Sistem informasi manajemen risiko likuiditas terkait ILAAP harus dapat menyediakan informasi paling sedikit mengenai:

- 1) penerapan ILAAP;
- 2) likuiditas intrahari;
- 3) LCR untuk mata uang asing yang signifikan;
- 4) profil pendanaan;
- 5) *survival period monitoring*; dan
- 6) Nasabah DCR dan strategi perataan bagi hasil.

4. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh dalam rangka ILAAP

- a. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) harus menerapkan pengendalian intern dan kaji ulang yang memadai terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko untuk ILAAP.
- b. Pengendalian intern dan kaji ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk dalam pelaksanaan tata kelola syariah dan pemenuhan prinsip syariah.
- c. SKAI dan SKMR dapat berkoordinasi dengan pelaksana fungsi manajemen risiko syariah dan audit internal Syariah terkait dengan pelaksanaan tata kelola syariah dan pemenuhan prinsip syariah.
- d. Kaji ulang dilaksanakan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan penyempurnaan dalam hal diperlukan.

- e. Kaji ulang dan evaluasi terhadap penerapan ILAAP yang dilakukan oleh SKMR paling sedikit mencakup:
 - 1) kesesuaian ILAAP dengan manajemen risiko likuiditas BUS dan UUS secara keseluruhan;
 - 2) metode, asumsi, dan variabel yang digunakan dalam penerapan ILAAP;
 - 3) perbandingan antara hasil dari metode pengukuran dalam penerapan ILAAP dengan hasil aktual; dan
 - 4) perbandingan antara asumsi yang digunakan dalam metode penerapan ILAAP dengan kondisi aktual.
- f. Kaji ulang dan evaluasi terhadap penerapan ILAAP yang dilakukan oleh SKAI paling sedikit mencakup:
 - 1) keandalan kerangka ILAAP yang mencakup tata kelola, kebijakan dan prosedur, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, serta sistem informasi manajemen; dan
 - 2) penerapan ILAAP oleh unit bisnis dan/atau unit pendukung terkait, termasuk kaji ulang terhadap pelaksanaan kaji ulang dan evaluasi oleh SKMR.
- g. Kelemahan yang teridentifikasi dalam pengendalian intern dan kaji ulang terhadap penerapan ILAAP harus dilaporkan kepada dewan komisaris, direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, komite audit, Dewan Pengawas Syariah apabila temuan terkait penerapan prinsip syariah, dan direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan penerapan ILAAP.
- h. SKAI memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas kelemahan dari penerapan ILAAP. Kelemahan yang belum ditindaklanjuti harus diinformasikan oleh SKAI kepada direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

B. FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN PENERAPAN ILAAP BAGI BUS DAN UUS

I. UMUM

1. Laporan ILAAP disusun sesuai dengan format yang ditetapkan dan paling sedikit mencakup informasi mengenai kecukupan likuiditas BUS dan UUS dalam berbagai skenario kondisi pasar dan periode tekanan yang mungkin dihadapi oleh BUS dan UUS tanpa memperhitungkan bantuan likuiditas dari bank sentral.
2. BUS dan UUS dapat melakukan pengkinian ILAAP sewaktu-waktu apabila diperlukan, seperti terdapat perubahan bisnis, strategi, skala aktivitas dan operasional BUS dan UUS yang membuat kondisi likuiditas yang ada saat ini tidak mencukupi atau menimbulkan risiko likuiditas yang lebih besar. Pengkinian tersebut dilaporkan dalam posisi laporan berikutnya.
3. BUS dan UUS melaporkan penerapan ILAAP dalam bentuk ringkasan eksekutif dengan item yang dilaporkan paling sedikit seperti pada butir II.

II. FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN

NO.	ITEM LAPORAN	RINCIAN
1	Gambaran Umum	Penjelasan umum mengenai: a. pemenuhan syarat LCR sebagaimana POJK LCR NSFR BUS UUS sepanjang periode pelaporan (semesteran); b. ringkasan atas informasi kualitatif LCR sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum syariah dan unit usaha syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; c. model bisnis dan posisi BUS dan UUS pada sistem keuangan seperti <i>market share</i> , apakah termasuk bank sistemik, proporsi UUS terhadap BUS dan UUS induknya, serta komposisi pendanaan dan kewajiban yang dominan; dan d. perubahan yang terjadi dari asesmen sebelumnya (apabila ada), misalnya cakupan skenario dan/atau asumsi yang digunakan dalam <i>stress testing</i> likuiditas.
2	Ringkasan Kesimpulan ILAAP	Ringkasan dari kesimpulan ILAAP yang telah dilakukan terkait kecukupan likuiditas BUS dan UUS. Dalam hal ini, BUS dan UUS menjelaskan:

NO.	ITEM LAPORAN	RINCIAN
		a. hasil analisis <i>survival period monitoring</i> khususnya terkait dengan kebutuhan likuiditas tambahan (<i>Pillar 2 liquidity add on</i>) yang diperlukan untuk dapat memenuhi <i>survival period</i> yang diharapkan; b. rencana untuk pemenuhan kekurangan likuiditas dalam hal diperlukan untuk pemenuhan <i>Pillar 2 liquidity add on</i>; dan c. ringkasan hasil analisis terhadap pendanaan yang <i>prudent</i> (dapat mengacu pada butir 5.c Laporan Penerapan ILAAP).
3	Ringkasan LCR	Penjelasan mengenai: a. bagaimana HQLA yang dimiliki oleh BUS dan UUS memenuhi syarat fundamental, syarat terkait karakteristik pasar, syarat operasional, dan syarat diversifikasi sebagaimana POJK LCR NSFR BUS UUS; b. tren posisi HQLA selama periode pelaporan (6 (enam) bulan terakhir); dan c. tren arus kas keluar dan masuk selama periode pelaporan (6 (enam) bulan terakhir), sebagai contoh BUS dan UUS mengalami kondisi peningkatan <i>net cash outflow</i> yang signifikan atau mengalami kesulitan tertentu yang mempengaruhi arus kas masuk.
4.	Ringkasan <i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR)	Penjelasan mengenai: a. pemenuhan kriteria komponen NSFR misalnya penetapan simpanan dan investasi stabil sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (<i>liquidity coverage ratio</i>) dan rasio pendanaan stabil bersih (<i>net stable funding ratio</i>) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; dan b. bagaimana <i>Available Stable Funding</i> (ASF) yang dimiliki oleh BUS dan UUS mencukupi untuk mendanai <i>Required Stable Funding</i> (RSF) yang terdiri dari aset dan rekening administratif selama periode pelaporan (6 (enam) bulan terakhir).
5.	Asesmen Risiko Likuiditas	Penjelasan mengenai asesmen likuiditas yang telah dilakukan oleh BUS dan UUS.

NO.	ITEM LAPORAN	RINCIAN
	a. Evaluasi risiko likuiditas intrahari	Penjelasan mengenai sumber risiko likuiditas intrahari yang melekat pada bisnis BUS dan UUS antara lain: a. apakah BUS dan UUS merupakan bagian dari sistem pembayaran (<i>direct participant</i>); b. apakah BUS dan UUS merupakan pengguna atau penyedia layanan <i>correspondent banking</i>, <i>risk appetite</i> dan pendekatan yang digunakan BUS dan UUS dalam mengelola likuiditas intrahari baik pada kondisi normal maupun dalam skenario stres; dan c. <i>trend</i> likuiditas intrahari sebagaimana Laporan Likuiditas Intrahari BUS dan UUS.
	b. Evaluasi Strategi Pendanaan	Penjelasan mengenai strategi, <i>risk appetite</i> pendanaan, dan profil pendanaan termasuk penjelasan strategi bisnis BUS dan UUS memitigasi potensi risiko likuiditas BUS dan UUS dalam mata uang asing signifikan dalam hal LCR untuk mata uang dimaksud berada di bawah 100%.
	c. Evaluasi Stabilitas Profil Pendanaan	Penjelasan mengenai kestabilan pendanaan BUS dan UUS dan hal-hal yang dapat membuat pendanaan tersebut menjadi tidak stabil. Misalnya karena adanya perubahan nilai agunan, <i>maturity mismatch</i> yang berlebihan, ketidakcukupan aset likuid yang tidak terikat (<i>unencumbered</i>), dan konsentrasi sumber pendanaan (pada satu pihak lawan atau pihak terkait). Evaluasi stabilitas pendanaan dapat menggunakan rasio profil maturitas, konsentrasi pendanaan, dan/atau jumlah aset terikat, sebagaimana penjelasan Pasal 10 serta lampiran II NSFR pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (<i>liquidity coverage ratio</i>) dan rasio pendanaan stabil bersih (<i>net stable funding ratio</i>) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
	d. Evaluasi Kebutuhan Likuiditas Jangka	Penjelasan mengenai kebutuhan likuiditas untuk periode 30 (tiga puluh) hari, 30 (tiga puluh) hari hingga 3 (tiga) bulan, dan 3 (tiga) bulan hingga 12 (dua belas) bulan ke depan, baik pada kondisi normal maupun pada skenario

NO.	ITEM LAPORAN	RINCIAN
	Pendek dan Menengah	stres. BUS dan UUS selanjutnya menjelaskan sumber dan penggunaan likuiditas, serta tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas baik pada kondisi normal maupun stres tersebut. Asesmen ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi rasio-rasio likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah, profil maturitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, dan Laporan SPM.
	e. Evaluasi Cadangan Likuiditas dan <i>Available</i> HQLA	Penjelasan mengenai perhitungan dan pengelolaan cadangan <i>available</i> HQLA termasuk bagaimana kondisi stres berpengaruh pada cadangan <i>available</i> HQLA dimaksud dan kecukupan HQLA untuk mata uang asing yang signifikan. Dalam hal ini, BUS dan UUS dapat mengacu pada Laporan SPM khususnya bagian <i>available</i> HQLA dan aksi monetisasi (pencairan) <i>available</i> HQLA serta mengevaluasi LCR untuk mata uang asing yang signifikan.
	f. Evaluasi Akses Pasar	Penjelasan mengenai analisis terhadap akses pasar dan tantangan yang saat ini dan yang akan dihadapi ke depannya. Sebagai contoh dampak dari stres likuiditas jangka pendek atau berita negatif terhadap kemampuan BUS dan UUS untuk mengakses likuiditas dari pasar.
	g. Evaluasi Perubahan Risiko Pendanaan berdasarkan Rencana Pendanaan	Penjelasan mengenai perubahan risiko atas rencana pendanaan BUS dan UUS. Pada dasarnya, implementasi dari rencana pendanaan dapat meningkatkan ataupun menurunkan risiko likuiditas dari sisi kewajiban.
6.	Asesmen Manajemen Risiko Likuiditas	Penjelasan mengenai proses manajemen risiko likuiditas yang telah dilakukan oleh BUS dan UUS.
	a. Tata Kelola	Penjelasan mengenai tata kelola dan kerangka organisasi ILAAP termasuk unit-unit yang terlibat di dalamnya (fungsi pengelolaan risiko,

NO.	ITEM LAPORAN	RINCIAN
		pengukuran risiko, dan fungsi pengendalian internal).
	b. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko	Penjelasan mengenai: a. keseluruhan kerangka ILAAP dan kaitannya dengan risiko likuiditas, serta pendekatan yang digunakan untuk dapat mengakses likuiditas dari pasar; dan b. <i>risk appetite</i>, <i>risk tolerance</i>, dan <i>risk limit</i> dalam implementasi ILAAP serta bagaimana hal tersebut disusun, disetujui, dipantau, dan dilaporkan, serta dikomunikasikan kepada keseluruhan pihak di dalam BUS dan UUS (termasuk BUS dan UUS induk UUS).
	c. Identifikasi, Pengukuran, Pengelolaan, Pemantauan dan Pelaporan Risiko	Penjelasan mengenai: a. asumsi dan metodologi yang digunakan dalam mengukur risiko, indikator utama yang terus dipantau, dan alur informasi yang diterapkan; b. pertimbangan dalam hal BUS dan UUS melakukan penetapan <i>rate</i> yang berbeda dari POJK LCR NSFR BUS UUS, misal penetapan <i>outflow rate</i> khusus untuk nasabah prima dalam kerangka ILAAP; c. analisis kerangka <i>stress testing</i> ILAAP yang dilakukan, termasuk dari sisi proses, tata kelola, tantangan dalam merumuskan skenario yang digunakan, dan sumber-sumber asumsi; d. hasil <i>stress testing</i> dan sumber risiko utama dari hasil <i>stress testing</i>; dan e. bagaimana hasil <i>stress testing</i> digunakan dalam perencanaan strategis, kerangka manajemen risiko secara keseluruhan, dan proses pemulihan likuiditas.
	d. Pengendalian Risiko	Penjelasan mengenai kerangka pengendalian risiko yang diterapkan, termasuk terkait strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas intragrup, pengelolaan HQLA, dan <i>contingency funding plan</i> .

NO.	ITEM LAPORAN	RINCIAN
	e. Sistem Informasi Manajemen Risiko Likuiditas	Penjelasan mengenai kerangka dan sistem teknologi informasi untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memantau serta menyiapkan laporan internal maupun eksternal terkait dengan penerapan ILAAP.
	f. Kerangka Pengendalian Internal	Penjelasan mengenai kaji ulang yang telah dilakukan, perubahan atau penyesuaian yang perlu dilakukan.

C. FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN LIKUIDITAS INTRAHARI BUS DAN UUS

III. UMUM

1. Laporan Likuiditas Intrahari BUS dan UUS berisi informasi mengenai kecukupan BUS dan UUS dalam mengelola likuiditas intrahari secara efektif, sehingga BUS dan UUS dapat memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu. Laporan Likuiditas Intrahari BUS dan UUS juga mencakup informasi likuiditas BUS dan UUS sebagai *direct participant* dari *Large Value Payment System* (LVPS), BUS dan UUS sebagai bank koresponden, dan BUS dan UUS sebagai pengguna layanan *correspondent banking* (bank nasabah).
2. BUS dan UUS menyampaikan Laporan likuiditas Intrahari dalam mata uang rupiah dan mata uang asing yang signifikan sesuai mata uang yang dilaporkan pada Laporan LCR dalam Mata Uang Asing yang Signifikan sebagaimana Lampiran I.D.
3. LVPS untuk mata uang rupiah merupakan sistem sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
4. LVPS untuk mata uang asing merupakan sistem pembayaran bernilai besar yang digunakan secara luas untuk masing-masing mata uang tersebut.
5. *Ancillary systems* merupakan sistem pembayaran lainnya seperti *retail payment systems* (Sistem Kliring Nasional/SKN), *securities settlement systems* (Pasar Uang Antar Bank/PUAB dan BI-SSSS) dan *central counterparties*.
6. BUS dan UUS yang menjadi *direct participant* pada beberapa HVPS melaporkan likuiditas intrahari untuk setiap HVPS tersebut.
7. Bank nasabah melaporkan aktivitas pembayaran dan penyelesaian (*settlement*) atas rekening pada bank koresponden. Apabila terdapat lebih dari satu bank koresponden, bank nasabah dapat mengagregasikan laporannya apabila transaksi maupun layanan bank koresponden dilakukan dalam yurisdiksi dan mata uang yang sama.
8. Rekening *nostro* dan *vostro* termasuk ke dalam lingkup layanan *correspondent banking* yang dapat diperhitungkan BUS dan UUS dalam Laporan Likuiditas Intrahari BUS dan UUS.
9. Sebagai bank nasabah, BUS dan UUS harus memperhatikan transaksi *internalized payments*. Dalam *correspondent banking*, beberapa nasabah melakukan pembayaran antar rekening pada bank koresponden yang sama. Pembayaran ini tidak menimbulkan adanya sumber atau penggunaan likuiditas bank koresponden

karena transaksi tidak terkait dengan sistem pembayaran dan penyelesaian (*settlement*). Namun, *internalized payments* memiliki implikasi likuiditas intrahari bagi nasabah BUS dan UUS baik yang mengirim maupun yang menerima.

10. BUS dan UUS yang beroperasi sebagai *direct participant* dari HVPS dan bank nasabah dapat mengagregasikan laporannya apabila transaksi HVPS maupun penggunaan layanan bank koresponden dilakukan dalam yurisdiksi dan mata uang yang sama.
11. Komponen Laporan Likuiditas Intrahari BUS dan UUS terdiri dari:
 - a. Komponen yang berlaku bagi seluruh BUS dan UUS:
 - 1) penggunaan likuiditas intrahari harian maksimal;
 - 2) ketersediaan likuiditas intrahari pada awal hari kerja;
 - 3) total nilai pembayaran;
 - 4) kewajiban waktu tertentu; dan
 - 5) arus kas intragroup termasuk BUS dan UUS induk UUS.
 - b. Komponen yang berlaku bagi BUS dan UUS sebagai *direct participant* LVPS mencakup:
 - 1) Ketersediaan Likuiditas Intrahari Pada Awal Hari Kerja - repo syariah / agunan yang dijaminkan kepada *ancillary system*; dan
 - 2) *intraday throughput*.
 - c. Komponen yang berlaku bagi BUS dan UUS sebagai bank koresponden:
 - 1) total pembayaran yang dilakukan atas nama nasabah; dan
 - 2) kredit intrahari yang diberikan kepada nasabah.
 - d. Komponen yang berlaku bagi BUS dan UUS sebagai nasabah bank koresponden:
 - 1) Ketersediaan Likuiditas Intrahari Pada Awal Hari Kerja - saldo pada bank koresponden; dan
 - 2) Ketersediaan Likuiditas Intrahari Pada Awal Hari Kerja - agunan yang dijaminkan kepada bank koresponden.

IV. FORMAT LAPORAN

1	Tanggal Posisi Laporan				
2	Nama LVPS / Bank Koresponden				
3	Satuan				
4	Mata Uang				
5	Penggunaan Likuiditas Intrahari Harian Maksimal	Maks.	Maks. Kedua	Maks. Ketiga	Rata-rata
6	<i>Net position</i> kumulatif positif terbesar				
7	<i>Net position</i> kumulatif negatif terbesar				
8	Ketersediaan Likuiditas Intrahari Pada Awal Hari Kerja	Min.	Min. Kedua	Min. Ketiga	Rata-rata
9	Total likuiditas intrahari pada awal hari kerja	0	0	0	0
10	I. Giro pada Bank Indonesia Setelah dikurangi Kewajiban Giro Rasio Intermediasi (RIM)	0	0	0	0
11	a. Giro pada Bank Indonesia				
12	b. GWM				
13	c. Kewajiban Giro RIM				
14	II. Surat berharga yang dapat dikonversi menjadi likuiditas intrahari setelah dikurangi Kewajiban Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	0	0	0	0
15	a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBSI)				
16	b. Sukuk Bank Indonesia (SukBI)				
17	c. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)				
18	d. Kewajiban PLM				
19	III. Instrumen Operasi Moneter Bank Indonesia selain yang telah tercantum pada romawi II	0	0	0	0
20	a. Instrumen yang bertujuan untuk injeksi likuiditas				
21	b. Instrumen yang bertujuan untuk absorpsi likuiditas				
22	IV. Repo syariah/agunan yang dijaminkan kepada <i>ancillary system</i> **				
23	V. Penempatan di Bank lain yang dapat digunakan untuk penyelesaian (<i>settlement</i>) intrahari tanpa hambatan	0	0	0	0
24	a. Transaksi SIMA				
25	b. Transaksi SiKA				
26	c. Transaksi SiPA				
27	d. Lainnya				
28	VI. Fasilitas pembiayaan (selain yang telah tercantum pada romawi III)	0	0	0	0
29	a. Dengan agunan (<i>secured</i>)				
30	b. <i>Committed</i>				
31	VII. Saldo pada bank koresponden***				

32	VIII. Agunan yang dijaminan kepada bank koresponden***				
33	IX. Lainnya (sebutkan)	0	0	0	0
34	a. ...				
35	b. ...				
36	c. ...				
37	Total Nilai Pembayaran	Maks.	Maks. Kedua	Maks. Ketiga	Rata-rata
38	Total nilai pembayaran yang dikirimkan (<i>sent</i>)				
39	Total nilai pembayaran yang diterima (<i>received</i>)				
40	Kewajiban Waktu Tertentu	Maks.	Maks. Kedua	Maks. Ketiga	Rata-rata
41	Total nilai kewajiban waktu tertentu dalam satu hari				
42	Arus Kas Intragrup	Maks.	Maks. Kedua	Maks. Ketiga	Rata-rata
43	Arus kas masuk				
44	Arus kas keluar				
45	Intraday Throughput (%)**	Rata-rata			
46	Throughput pada pukul 08.00				
47	Throughput pada pukul 09.00				
48	Throughput pada pukul 10.00				
49	Throughput pada pukul 11.00				
50	Throughput pada pukul 12.00				
51	Throughput pada pukul 13.00				
52	Throughput pada pukul 14.00				
53	Throughput pada pukul 15.00				
54	Throughput pada pukul 16.00				
55	Throughput pada pukul 17.00				
56	Throughput pada pukul 18.00				
57	Total Pembayaran yang Dilakukan Atas Nama Nasabah Correspondent Banking****	Maks.	Maks. Kedua	Maks. Ketiga	Rata-rata
58	Total nilai pembayaran (<i>gross</i>) yang dilakukan atas nama nasabah correspondent banking				
59	Pembiayaan Intrahari yang Diberikan kepada Nasabah Correspondent Banking****	Maks.	Maks. Kedua	Maks. Ketiga	Rata-rata
60	Total Pembiayaan intrahari yang diberikan kepada Nasabah correspondent banking				
61	a. Dengan agunan (<i>secured</i>)				
62	b. <i>Committed</i>				
63	c. Penggunaan Pembiayaan tersebut pada <i>peak usage</i>				

Keterangan:

**) untuk Bank sebagai *direct participants*

***) untuk Bank yang menggunakan layanan *correspondent banking* (bank nasabah)

****) untuk Bank yang menyediakan layanan *correspondent banking* (bank koresponden)

V. PEDOMAN PENGISIAN

1. Penggunaan Likuiditas Intrahari Harian Maksimal

a. BUS dan UUS mengidentifikasi rekening penyelesaian:

- 1) Jika BUS dan UUS merupakan *direct participant* maka menggunakan rekening di Bank Indonesia; dan/atau
- 2) Jika BUS dan UUS merupakan nasabah pengguna layanan *correspondent banking*, maka menggunakan rekening pada bank koresponden.

b. BUS dan UUS memperhitungkan seluruh sumber likuiditas intrahari selain yang bersumber dari BUS dan UUS, antara lain:

- 1) Pembayaran yang diterima melalui HVPS.
- 2) Pembayaran melalui *ancillary systems*.
- 3) Pembayaran melalui layanan *correspondent banking*.

c. BUS dan UUS memperhitungkan seluruh penggunaan likuiditas intrahari, antara lain:

- 1) Pembayaran kepada anggota HVPS.
- 2) Pembayaran melalui *ancillary systems*.
- 3) Pembayaran melalui layanan *correspondent banking*.
- 4) Fasilitas pembiayaan yang digunakan secara intrahari (*committed* maupun tidak, dengan atau tanpa agunan).
- 5) Pembayaran kontinjensi terkait kegagalan sistem pembayaran/penyelesaian.

d. BUS dan UUS mencatat seluruh data transaksi sebagai berikut:

- 1) BUS dan UUS merekam seluruh transaksi pembayaran yang dilakukan dan diterima sepanjang hari kerja.
- 2) BUS dan UUS memastikan setiap transaksi memiliki *cap* waktu penyelesaian atau data yang setara untuk dapat diurutkan sesuai *cap* waktu tersebut.
- 3) BUS dan UUS sebagai nasabah pengguna layanan *correspondent banking* mengidentifikasi dan melakukan pencatatan *internalized payments*.
- 4) Pencatatan dapat dilakukan setelah penutupan hari kerja dan tidak memerlukan pemantauan secara *real-time* sepanjang hari.

e. BUS dan UUS memantau dan menghitung *net balance* dari seluruh pembayaran yang dikirimkan maupun diterima selama satu hari atas rekening penyelesaian BUS dan UUS, baik dengan

Bank Indonesia dalam hal BUS dan UUS merupakan *direct participant* dan/atau rekening pada bank koresponden dalam hal BUS dan UUS merupakan nasabah bank koresponden.

- 1) *Net position* positif menunjukkan posisi BUS dan UUS menerima lebih banyak pembayaran dalam satu hari.
 - 2) *Net position* negatif menunjukkan posisi BUS dan UUS melakukan lebih banyak pembayaran daripada penerimaan dalam satu hari.
 - 3) Bagi *direct participants*, *net position* merepresentasikan perubahan *opening balance* pada Bank Indonesia.
 - 4) Bagi BUS dan UUS yang merupakan nasabah dari satu atau lebih bank koresponden, *net position* merepresentasikan perubahan *opening balance* rekening pada bank koresponden.
- f. BUS dan UUS menentukan posisi bersih negatif dan positif terbesar serta rata-rata posisi bersih.
- 1) Setelah hari kerja berakhir, BUS dan UUS menentukan saldo bersih negatif dan positif terbesar yang terjadi sepanjang hari.
 - 2) Saldo negatif terbesar mencerminkan kebutuhan likuiditas intrahari tertinggi BUS dan UUS.
 - 3) Posisi bersih positif mencerminkan kelebihan likuiditas yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran.
 - 4) BUS dan UUS melakukan perhitungan rata-rata harian dari *net cumulative position* positif dan negatif selama periode pelaporan.
- g. BUS dan UUS mendokumentasikan dan melaporkan:
- 1) tiga *net position* kumulatif positif terbesar dalam 1 (satu) bulan;
 - 2) tiga *net position* kumulatif negatif terbesar dalam 1 (satu) bulan, yang disajikan sebagai nilai absolut (angka positif); dan
 - 3) rata-rata *net position* kumulatif positif dan negatif selama 1 (satu) bulan. Rata-rata *net cumulative* negatif disajikan sebagai nilai absolut (angka positif).
2. Ketersediaan Likuiditas Intrahari pada Awal Hari Kerja
- a. Informasi ketersediaan likuiditas intrahari pada awal hari memungkinkan BUS dan UUS memantau jumlah likuiditas intrahari BUS dan UUS yang tersedia pada kondisi normal.
 - b. BUS dan UUS menyampaikan informasi tiga posisi ketersediaan likuiditas intrahari awal hari terendah beserta rata-rata ketersediaan likuiditas intrahari selama 1 (satu) bulan terakhir.

- c. Dalam hal BUS dan UUS mengidentifikasi sumber likuiditas lain sebagai likuiditas pada awal hari kerja, BUS dan UUS dapat menambahkan pada subkomponen IX. Lainnya. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan koreksi atas sumber likuiditas lain tersebut dalam hal dinilai tidak dapat menjadi komponen ketersediaan likuiditas intrahari pada awal hari kerja.
 - d. Kas selain yang terdapat pada giro Bank Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai ketersediaan likuiditas intrahari pada awal hari kerja.
 - e. Dalam hal BUS dan UUS menggunakan saldo pada giro Bank Indonesia untuk kebutuhan intrahari, maka BUS dan UUS harus memperhatikan persyaratan pemenuhan giro minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.
 - f. Dalam hal BUS dan UUS mengelola agunan lintas mata uang (*cross-currency*) dan/atau lintas sistem (*cross-system*), sumber likuiditas yang berdenominasi mata uang asing, dan/atau sumber likuiditas yang berada di yurisdiksi berbeda, BUS dan UUS dapat memperhitungkan sebagai ketersediaan likuiditas awal hari kerja jika agunan tersebut dapat ditransfer tanpa hambatan secara intrahari ketika diperlukan.
3. Total Nilai Pembayaran
- Informasi total pembayaran merupakan informasi mengenai keseluruhan skala aktivitas pembayaran BUS dan UUS yang mencakup jumlah total *gross payment* yang dikirim dan diterima di HVPS dan/atau di rekening bank koresponden. BUS dan UUS harus melaporkan total pembayaran terbesar dalam 1 (satu) bulan dan rata-rata selama 1 (satu) bulan terakhir dari total *gross payment* yang dikirim dan diterima.
4. Kewajiban Waktu Tertentu
- a. Informasi kewajiban pada waktu tertentu dapat memberikan gambaran kewajiban yang harus dipenuhi BUS dan UUS pada waktu tertentu di mana kegagalan untuk memenuhi kewajiban tersebut akan berdampak pada penalti maupun reputasi BUS dan UUS yang dapat mempengaruhi bisnis BUS dan UUS ke depan. Contoh dari kewajiban pada waktu tertentu antara lain kewajiban penyelesaian (*settlement*) pada *ancillary systems* dan pengembalian pinjaman *overnight*.
 - b. BUS dan UUS harus menghitung tiga posisi terbesar nilai kewajiban pada waktu tertentu yang diselesaikan dalam 1 (satu) bulan dan rata-rata pada 1 (satu) bulan terakhir, sehingga diperoleh informasi skala dari kewajiban ini.

5. Arus Kas Intragrup
 - a. Arus kas intragrup memberikan informasi mengenai seberapa besar BUS dan UUS bergantung pada grup untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BUS dan UUS atau seberapa besar BUS dan UUS mendukung likuiditas grupnya dalam transaksi intrahari.
 - b. BUS dan UUS menghitung tiga posisi terbesar nilai arus kas masuk dan arus kas keluar intragroup yang diselesaikan dalam 1 (satu) bulan dan rata-rata 1 (satu) bulan terakhir, sehingga diperoleh informasi skala dari arus kas intragrup.
6. *Intraday Throughput*
 - a. *Intraday throughput* memberikan informasi mengenai volume atau nilai transaksi dari aktivitas pembayaran yang dilakukan *direct participants* pada rekening penyelesaian (*settlement*) secara akumulasi. *Intraday throughput* hanya dihitung oleh BUS dan UUS sebagai *direct participant* dari HVPS dengan cara membandingkan pembayaran kumulatif sampai dengan waktu tertentu dengan total nilai pembayaran yang dikirimkan pada hari tersebut.
 - b. *Direct participants* melaporkan *throughput* secara rata-rata dalam 1 (satu) bulan yang dilakukan sampai dengan waktu tertentu dalam persentase dari total pembayaran. Untuk menghitung rata-rata sampai dengan waktu tertentu dalam 1 (satu) bulan, data berasal dari rata-rata persentase *throughput* sampai dengan waktu tertentu harian dibagi jumlah hari pada bulan tersebut.
 - c. Informasi ini dipantau oleh BUS dan UUS untuk mengidentifikasi perubahan perilaku pembayaran dan penyelesaian (*settlement*) serta dapat menjadi indikator perilaku pembayaran dalam hal terjadi krisis.
7. Total Pembayaran yang Dilakukan Atas Nama Nasabah *Correspondent Banking*
 - a. Informasi jumlah nilai pembayaran yang dilakukan atas nama nasabah bank koresponden memberikan informasi mengenai porsi arus pembayaran yang timbul dari layanan *correspondent banking*. Arus pembayaran ini dapat memiliki dampak signifikan pada manajemen likuiditas intrahari dari Bank koresponden.
 - b. Bank koresponden harus menghitung tiga posisi terbesar nilai pembayaran yang dilakukan atas nama nasabah dari layanan *correspondent banking* dalam 1 (satu) bulan dan rata-rata dalam 1 (satu) bulan terakhir.

8. Pembiayaan Intrahari yang Diberikan kepada Nasabah *Correspondent Banking*
 - a. Total pembiayaan intrahari yang diberikan kepada nasabah *correspondent banking* mencakup seluruh jenis fasilitas, termasuk yang tidak bersifat *committed* maupun tidak dijamin (*unsecured*).
 - b. BUS dan UUS harus mengidentifikasi bagian dari total tersebut yang merupakan fasilitas *committed* dan/atau dijamin (*secured*).
 - c. BUS dan UUS harus melaporkan penggunaan maksimum (*peak usage*), yaitu nilai tertinggi yang digunakan nasabah dari fasilitas tersebut pada titik tertentu dalam satu hari operasional.

D. FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN LCR DALAM MATA UANG ASING YANG SIGNIFIKAN BAGI BUS DAN UUS

I. UMUM

1. Laporan LCR dalam Mata Uang Asing yang Signifikan berisi informasi mengenai HQLA, *net cash outflow*, dan LCR BUS dan UUS dalam mata uang asing yang signifikan.
2. Sebagaimana diatur dalam POJK LCR NSFR BUS UUS, suatu mata uang asing tergolong signifikan jika secara agregat denominasi dalam mata uang asing tersebut berjumlah 5% (lima persen) atau lebih dari total kewajiban BUS dan UUS. Penetapan total kewajiban BUS dan UUS mencakup seluruh jenis mata uang. Perhitungan proporsi tersebut didasarkan pada posisi neraca akhir bulan sebelum bulan laporan.
3. Laporan LCR dalam Mata Uang Asing yang Signifikan disampaikan secara bulanan dan dihitung berdasarkan rata-rata LCR harian.
4. Jumlah yang disampaikan merupakan konversi dari mata uang asing yang dilaporkan dalam Rupiah menggunakan kurs referensi Bank Indonesia.
5. Arus kas yang terjadi antar beberapa mata uang tidak dapat di-*offset*.
6. Tidak terdapat batasan LCR minimum dalam mata uang asing, namun BUS dan UUS perlu menjelaskan strategi bisnis BUS dan UUS untuk memitigasi masalah likuiditas yang mungkin muncul dalam mata uang asing signifikan tersebut dalam laporan kualitatif ILAAP.

II. FORMAT LAPORAN

Dalam Jutaan Rupiah						
a	b	c	d	e	f	g
Mata Uang	Total HQLA Sebelum Penyesuaian	Total HQLA Setelah Penyesuaian	Total Arus Kas Keluar	Total Arus Kas Masuk Sebelum Penyesuaian	Total Arus Kas Masuk Setelah Penyesuaian	Rasio LCR (%)
USD						
...						

III. PEDOMAN PENGISIAN

1. Perhitungan LCR untuk mata uang signifikan secara umum mengacu pada perhitungan LCR sesuai POJK LCR NSFR BUS UUS. BUS dan UUS juga perlu memperhatikan batasan-batasan pada POJK LCR NSFR BUS UUS antara lain jumlah maksimal HQLA berupa surat berharga yang diterbitkan pemerintah dan bank sentral dalam valuta asing.

2. Kolom “Mata Uang”: Kode nama mata uang asing yang signifikan, misalnya USD, AUD, JPY, EUR. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) mata uang asing yang signifikan, maka BUS dan UUS melaporkannya pada baris selanjutnya.
3. Kolom “Total HQLA Sebelum Penyesuaian”: Total HQLA Level 1 dan Level 2 dalam mata uang asing yang signifikan setelah *haircut*, tetapi sebelum penyesuaian batas maksimum Level 2 dan Level 2B.

$$\text{HQLA Sebelum Penyesuaian} = \text{HQLA Level 1} + \text{HQLA Level 2A} + \text{HQLA Level 2B}$$

4. Kolom “Total HQLA Setelah Penyesuaian”: Total HQLA Level 1 dan Level 2 dalam mata uang asing yang signifikan setelah *haircut* dan setelah penyesuaian batas maksimum Level 2 dan Level 2B. Penyesuaian sebagai berikut:
 - a. HQLA Level 2 yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari total HQLA.
 - b. HQLA Level 2B yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR paling tinggi 15% (lima belas persen) dari total HQLA.

$$\begin{aligned} \text{HQLA Setelah Penyesuaian} = & (\text{HQLA Level 1} + \text{HQLA Level 2A} + \text{HQLA Level 2B}) \\ & - (\text{penyesuaian untuk batas maksimum 15\%} \\ & \text{HQLA Level 2} + \text{penyesuaian untuk batas} \\ & \text{maksimum 40\% HQLA Level 2B}) \end{aligned}$$

5. Kolom “Total Arus Kas Keluar”: Total arus kas keluar dalam mata uang asing yang signifikan setelah *run off rate*.
6. Kolom “Total Arus Kas Masuk Sebelum Penyesuaian”: Total arus kas masuk dalam mata uang asing yang signifikan sebelum penyesuaian batas maksimum arus kas masuk.
7. Kolom “Total Arus Kas Masuk Setelah Penyesuaian”: Total arus kas masuk dalam mata uang asing yang signifikan setelah penyesuaian batas maksimum arus kas masuk yaitu 75% (tujuh puluh lima persen) dari total arus kas keluar.
8. Kolom “Rasio LCR”: Rasio LCR mata uang asing yang signifikan yang dihitung dengan rumus:

$$LCR_{\text{mata uang signifikan}} = \frac{HQLA_{\text{mata uang signifikan}}}{\text{Arus kas keluar bersih}_{\text{mata uang signifikan}}} \times 100\%$$

HQLA mata uang signifikan menggunakan “Total HQLA Setelah Penyesuaian” (kolom c).

Arus kas keluar bersih mata uang signifikan merupakan “Total Arus Kas Keluar” (kolom d) dikurangi “Total Arus Kas Masuk Setelah Penyesuaian” (kolom f).

E. FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN PROFIL PENDANAAN BUS DAN UUS

I. UMUM

1. Laporan Profil Pendanaan BUS dan UUS ditujukan untuk melihat struktur pendanaan yang dimiliki oleh BUS dan UUS dalam bentuk informasi mengenai volume dana yang jatuh tempo dan dana baru yang didapatkan termasuk *roll over funding* secara harian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
2. Pendanaan yang diperhitungkan pada Laporan Profil Pendanaan BUS dan UUS yaitu pendanaan atau *funding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada POJK LCR NSFR BUS UUS.
3. BUS dan UUS menetapkan awal dan akhir hari sesuai dengan kebijakan internal masing-masing BUS dan UUS yang didokumentasikan dan diterapkan secara konsisten.
4. Laporan Profil Pendanaan BUS dan UUS mencakup data seluruh hari kalender dalam 1 (satu) bulan.

II. FORMAT LAPORAN

		Overnight				> 1 hari ≤ 7 hari				>7 hari ≤ 14 hari				>14 hari ≤ 1 bulan				>1 bulan ≤ 3 bulan				>3 bulan ≤ 6 bulan				>6 bulan				Total Cashflow	Rata-rata		
		1				7				14				30				90				180				360					Dana jatuh tempo	Dana Roll over	Dana baru
		Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas				
Hari	Item	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	x	y	z	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag
1	Total pendanaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Simpanan dan Investasi Nasabah perorangan				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
	Pendanaan Nasabah UMKM				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
	Pendanaan Nasabah Korporasi				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
	Pendanaan dengan Agunan Secured funding				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
2	Total pendanaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Simpanan dan Investasi Nasabah perorangan				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
	Pendanaan Nasabah UMKM				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
	Pendanaan Nasabah Korporasi				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
	Pendanaan dengan Agunan Secured funding				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
...	Total pendanaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Simpanan dan Investasi Nasabah perorangan				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
	Pendanaan Nasabah UMKM				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
	Pendanaan Nasabah Korporasi				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
	Pendanaan dengan Agunan Secured funding				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
31	Total pendanaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Simpanan dan Investasi Nasabah perorangan				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
	Pendanaan Nasabah UMKM				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
	Pendanaan Nasabah Korporasi				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
	Pendanaan dengan Agunan Secured funding				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0

III. PEDOMAN PENGISIAN

1. Data nominal pendanaan menggunakan data historis yang terjadi pada bulan pelaporan dan jumlah hari pelaporan disesuaikan dengan jumlah hari kalender pada bulan tersebut.
2. BUS dan UUS melaporkan pergerakan dana sampai dengan akhir hari sesuai dengan kondisinya yaitu jatuh tempo, *roll over*, atau dana baru.
3. Total nominal setiap kategori pendanaan dilaporkan berdasarkan *time bucket* maturitas kontraktual original masing-masing produk yang terdiri dari:
 - a. *overnight*;
 - b. lebih dari 1 hari sampai dengan 7 hari;
 - c. lebih dari 7 hari sampai dengan 14 hari;
 - d. lebih dari 14 hari sampai dengan 1 bulan;
 - e. lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan;
 - f. lebih dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan; dan
 - g. lebih dari 6 bulan.
4. Pendanaan yang termasuk ke dalam kategori *current account saving account* (CASA) ditempatkan pada *time bucket overnight*.
5. Penambahan nominal pendanaan akibat timbulnya bunga dapat diperhitungkan sebagai penambahan nominal pokok pendanaan tersebut dan bukan dikategorikan sebagai dana baru.
6. Masing-masing *time bucket* sesuai kontrak dilaporkan sebagai berikut:
 - a. Jumlah dana yang dilaporkan pada kolom “Jatuh Tempo” merupakan seluruh dana yang secara kontraktual jatuh tempo pada hari tersebut, terlepas dari apakah dana tersebut akan dilakukan *roll over* atau tidak. Kolom “Jatuh Tempo” pada *bucket overnight* antara lain berisi seluruh CASA *existing*, deposito *overnight*, dan pendanaan dari *time bucket* lain yang dilakukan *early redemption*.
 - b. Jumlah dana yang dilaporkan pada kolom “*Roll Over*” merupakan porsi dana pada kolom “Jatuh Tempo” yang dilakukan “*Roll Over*”. Dalam hal terdapat nominal yang diperpanjang namun berbeda *time bucket* dengan *time bucket* pada saat jatuh tempo, maka dilaporkan pada kolom “*Roll Over*” sesuai *time bucket* barunya.
 - c. Jumlah dana yang dilaporkan pada kolom “Dana Baru” merupakan dana baru yang didapatkan di hari tertentu (hari 1 s.d akhir bulan kalender) selain dari dana yang telah dilaporkan

pada kolom "*Roll Over*" dan kolom "Jatuh Tempo". Contoh dana baru, antara lain:

- 1) dana dari nasabah baru;
 - 2) setoran tunai dari nasabah *existing*; atau
 - 3) dana masuk antarbank dari nasabah *existing*.
- d. Kolom "Total Arus Kas" merupakan nilai dari kolom "Dana Baru" + "*Roll Over*" – "Jatuh Tempo" pada setiap *time bucket*.
7. Kolom "*Total Net Cashflows*" merupakan penjumlahan dari "Total Arus Kas" pada setiap *time bucket* ($ad = d + h + l + p + t + y + ac$).
8. Kolom "Rata-Rata" merupakan rata-rata tertimbang dalam satuan hari untuk setiap tanggal yang dilaporkan pada:
- a. kolom ae untuk dana yang jatuh tempo;
 - b. kolom af untuk *roll over*; dan
 - c. kolom ag untuk dana baru.
- Rata-rata tertimbang dalam satuan hari dihitung berdasarkan data kontraktual sebenarnya untuk masing-masing rekening.

F. FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN *SURVIVAL PERIOD MONITORING* (SPM) BUS DAN UUS

I. UMUM

1. Laporan *Survival Period Monitoring* (SPM) berisi informasi mengenai kecukupan *available* HQLA yang dimiliki oleh BUS dan UUS pada saat ini terhadap proyeksi akumulasi *net cash outflow* dalam berbagai skenario untuk mengetahui seberapa lama *available* HQLA dapat mencukupi untuk menutup *net cash outflow* tersebut.
2. Laporan SPM berisikan Kertas Kerja SPM Skenario Dasar dan SPM Skenario Bank. Dalam menyusun kedua kertas kerja dimaksud, BUS dan UUS perlu untuk menyusun Kertas Kerja Input Bank dan Kertas Kerja Bobot.
3. BUS dan UUS dapat menambahkan berbagai skenario lain sesuai dengan kebutuhan BUS dan UUS.

II. FORMAT LAPORAN

Laporan SPM terdiri dari 4 (empat) kertas kerja sebagai berikut:

1. Kertas Kerja Input Bank.
2. Kertas Kerja Bobot.
3. Kertas Kerja SPM Skenario Dasar
Format sebagaimana Kertas Kerja Input Bank dengan pengisian yang didasarkan oleh arus kas pada Kertas Kerja Input Bank dan persentase untuk skenario dasar pada Kertas Kerja Bobot.
4. Kertas Kerja SPM Skenario Bank
Format sebagaimana Kertas Kerja Input Bank dengan pengisian yang didasarkan oleh arus kas pada Kertas Kerja Input Bank dan persentase untuk skenario Bank pada Kertas Kerja Bobot.

III. PEDOMAN PENGISIAN

1. Pada laporan ini, 2 (dua) kertas kerja yang harus diisi oleh BUS dan UUS yaitu Kertas Kerja Input Bank dan Kertas Kerja Bobot.
 - a. Kertas Kerja Input Bank harus mencakup arus kontraktual dan arus keluar kontinjensi. Arus kontraktual yang berasal dari perjanjian yang mengikat secara hukum dan sisa jatuh tempo dari tanggal pelaporan harus dilaporkan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang mengikat secara hukum tersebut.
 - b. Kertas Kerja Bobot berisikan persentase baik *inflow* maupun *outflow rate* yang akan digunakan dalam penilaian kondisi likuiditas baik berdasarkan POJK LCR NSFR BUS UUS maupun berdasarkan skenario BUS dan UUS.
2. Untuk pengisian pada Input Bank secara umum sebagai berikut:

- c. Hanya sel berwarna kuning kosong dari Kertas Kerja Input Bank yang harus diisi.
- d. Pengkategorian arus kas masuk, arus kas keluar, dan HQLA secara umum mengacu pada POJK LCR NSFR BUS UUS.
- e. HQLA sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaporkan tanpa memperhitungkan kewajiban kepada Bank Indonesia.
- f. Bank melaporkan stok item pada tanggal pelaporan dalam kolom "Stok Awal" pada bagian *Counterbalancing Capacity*.
- g. Bagian 1 Arus Kas Keluar dan bagian 2 Arus Kas Masuk, harus mencakup arus kas kontraktual di masa depan dari semua pos di dalam dan di luar neraca. Hanya arus keluar dan arus masuk sesuai dengan kontrak yang berlaku pada tanggal pelaporan yang harus dilaporkan. Arus kas yang dilaporkan meliputi pokok dan bunga.
- h. Bagian 1 Arus Kas Keluar dan bagian 2 Arus Kas Masuk dilaporkan secara bruto masing-masing dengan tanda negatif (yang bersifat arus kas keluar) dan positif (yang merupakan arus kas masuk). Jumlah yang harus dibayar dan diterima harus dilaporkan masing-masing di bagian arus keluar dan arus masuk.
- i. Arus keluar dan arus masuk bunga dari semua instrumen baik *on balance sheet* maupun *off balance sheet* harus dimasukkan dalam semua pos yang relevan pada bagian 'arus keluar' dan 'arus masuk'.
- j. Arus kas kontraktual akan dialokasikan ke dalam *time bucket* sesuai dengan sisa jatuh temponya, dengan hari mengacu pada hari kalender.
- k. Pada kolom Bobot LCR, BUS dan UUS harus melaporkan bobot yang mengacu pada bobot yang ditentukan pada POJK LCR NSFR BUS UUS.
- l. BUS dan UUS menerapkan pendekatan konservatif dalam menentukan jatuh tempo kontraktual arus kas, BUS dan UUS harus memastikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) apabila terdapat opsi untuk menunda pembayaran atau menerima pembayaran di muka, opsi tersebut harus dianggap dilaksanakan apabila opsi tersebut akan memajukan arus kas keluar dari BUS dan UUS atau menunda arus masuk ke BUS dan UUS;
 - 2) dalam hal opsi untuk memajukan arus keluar dari BUS dan UUS semata-mata merupakan kebijakan BUS dan UUS, opsi tersebut harus dianggap dilaksanakan hanya jika ada ekspektasi pasar bahwa BUS dan UUS akan melakukannya. Opsi tersebut dianggap tidak akan dilaksanakan jika opsi

tersebut akan meningkatkan arus masuk ke BUS dan UUS atau menunda arus keluar dari BUS dan UUS. Setiap arus kas keluar yang secara kontraktual akan dipicu oleh arus kas masuk ini (seperti pada pembiayaan *pass-through*) harus dilaporkan pada tanggal yang sama dengan arus kas masuk ini;

- 3) semua deposito yang jatuh tempo *overnight*, termasuk kategori simpanan yang bisa ditarik kapan saja, harus dilaporkan pada kolom Tanpa Maturitas (*Open*) dan kolom O/N (selain *Open*);
 - 4) untuk deposito yang terdapat opsi diperpanjang, tetap diasumsikan untuk tidak diperpanjang;
 - 5) *Open repo* syariah atau *reverse repo* syariah dan transaksi serupa yang dapat diakhiri oleh salah satu pihak pada setiap hari harus dilaporkan dalam kolom Tanpa Maturitas (*Open*) dan kolom O/N (selain *Open*), kecuali jika jangka waktu pemberitahuan lebih dari satu hari, maka transaksi tersebut harus dilaporkan dalam *time bucket* yang relevan sesuai dengan jangka waktu pemberitahuan;
 - 6) deposito berjangka dengan opsi penarikan lebih awal akan dianggap jatuh tempo dalam jangka waktu di mana penarikan deposito lebih awal tidak akan dikenakan penalti yang signifikan; dan
 - 7) jika BUS dan UUS tidak dapat menetapkan jadwal pembayaran kontrak minimum untuk item atau bagian tertentu mengikuti aturan yang ditetapkan dalam paragraf ini, BUS dan UUS harus melaporkan item atau bagian tersebut pada *bucket* lebih dari 5 tahun.
3. Untuk pengisian bagian 1 Arus Kas Keluar pada Input Bank sebagai berikut:
- a. Arus kas dari transaksi yang belum diselesaikan (*unsettled transactions*) harus dilaporkan dalam baris dan *time bucket* yang sesuai tanggal penyelesaian.
 - b. Item di mana BUS dan UUS tidak memiliki bisnis atau posisi yang mendasari, misalnya tidak memiliki simpanan dengan kategori tertentu, harus dikosongkan.
 - c. Jika agunan yang diterima dihipotekan kembali dalam transaksi yang jatuh tempo setelah transaksi dimana BUS dan UUS menerima agunan, arus keluar surat berharga syariah sebesar nilai wajar agunan yang diterima harus dilaporkan pada bagian 3 *Counterbalancing Capacity* dalam *time bucket* yang relevan sesuai dengan jatuh tempo transaksi yang menghasilkan penerimaan agunan.

- d. Simpanan berupa deposito harus dilaporkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual yang paling awal. Simpanan yang dapat ditarik segera tanpa pemberitahuan atau deposito tanpa jatuh tempo harus dilaporkan dalam kolom Tanpa Maturitas (*Open*) atau kolom O/N (selain *Open*).
- e. Surat berharga syariah yang terkait dengan arus kas yang dilaporkan di baris 1.3 pendanaan dengan agunan harus dilaporkan juga di bagian 3 *Counterbalancing Capacity*.
- f. Baris 1.4 Transaksi *swap* lindung nilai syariah jatuh tempo merupakan jumlah arus kas keluar yang dihasilkan dari jatuh tempo transaksi FX-*swaps* seperti pertukaran jumlah pokok pada akhir kontrak. Baris ini mencerminkan nilai nosional yang jatuh tempo namun belum diselesaikan dari *cross-currency swap*, transaksi FX *forward*, dan perjanjian *spot* FX dan dikategorikan ke *time bucket* sesuai tanggal penyelesaian.
- g. Baris 1.5 arus kas keluar lainnya terkait transaksi derivatif syariah selain 1.4 merupakan jumlah arus kas keluar yang berasal dari posisi kewajiban derivatif syariah dari kontrak yang tercantum dalam POJK LCR NSFR BUS UUS dengan pengecualian arus kas keluar yang berasal dari Transaksi *swap* lindung nilai syariah yang jatuh tempo yang harus dilaporkan pada butir 1.4.
- h. Arus kas, jaminan berupa kas, dan jaminan berupa surat berharga yang terkait dengan derivatif syariah yang memiliki perjanjian jaminan yang mengharuskan jaminan penuh atas eksposur pihak lawan harus dikecualikan dari kertas kerja Input Bank.
- i. Jaminan berupa kas dan surat berharga yang telah diterima atau disediakan dalam konteks derivatif syariah yang dijaminakan tidak boleh dimasukkan ke dalam kolom Stok Awal pada bagian 3 *Counterbalancing Capacity*.
- j. Jaminan berupa kas dan surat berharga syariah dalam konteks *margin call* yang harus dibayarkan atau diterima pada saat jatuh tempo namun belum dilunasi, harus tercermin dalam:
 - 1) baris 1.5 Arus kas keluar lainnya terkait transaksi derivatif selain 1.4, untuk jaminan berupa kas atau surat berharga syariah;
 - 2) baris 2.4 Arus kas masuk dari Derivatif Syariah selain yang dilaporkan pada 2.3, untuk jaminan berupa kas; dan/atau
 - 3) bagian 3 *Counterbalancing Capacity*, untuk jaminan berupa surat berharga syariah.

- k. Untuk arus kas dan surat berharga syariah masuk dan keluar yang terkait dengan derivatif syariah yang tidak memiliki perjanjian jaminan atau di mana hanya diperlukan jaminan sebagian, perlu dibuat perbedaan antara kontrak yang melibatkan opsi dan kontrak lain:
- 1) arus yang terkait dengan derivatif syariah serupa opsi hanya akan dimasukkan jika berada dalam posisi *in the money*. Arus ini akan diproksikan dengan menerapkan kedua hal berikut:
 - a) memasukkan nilai pasar saat ini atau *net present value* kontrak sebagai arus masuk pada baris 2.4 Arus kas masuk dari Derivatif syariah selain yang dilaporkan pada 2.3 pada tanggal terakhir *exercise* opsi di mana BUS dan UUS memiliki hak untuk melaksanakan opsi;
 - b) memasukkan nilai pasar saat ini atau *net present value* kontrak sebagai arus keluar pada baris 1.5 Arus kas keluar lainnya terkait transaksi derivatif syariah selain 1.4 pada tanggal *exercise* opsi paling awal di mana pihak lawan BUS dan UUS memiliki hak untuk mengeksekusi opsi;
 - 2) aliran kas terkait kontrak lain selain yang disebutkan dalam angka 1) harus dimasukkan dengan memproyeksikan arus kas pada baris 1.5 Arus kas keluar lainnya terkait transaksi derivatif syariah selain 1.4 dan baris 2.4 Arus kas masuk dari Derivatif syariah selain yang dilaporkan pada 2.3 dan arus kas sekuritas dalam bagian 3 *Counterbalancing Capacity*, menggunakan tingkat *forward* yang diimplikasikan oleh pasar pada tanggal pelaporan di mana jumlahnya belum ditetapkan.
1. Arus keluar lainnya: jumlah total semua arus kas keluar lainnya, yang tidak dilaporkan pada butir 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, atau 1.6. Arus keluar kontinjensi tidak dilaporkan pada bagian ini.
4. Pengisian bagian 2 Arus Kas Masuk pada kertas kerja Input Bank sebagai berikut:
- a. Untuk arus kas yang dilaporkan pada baris 2.1 Pinjaman dengan agunan (*secured lending*) mencakup arus kas yang berkaitan dengan pinjaman yang dijamin dengan sekuritas yang akan dilaporkan di bagian 3 *Counterbalancing Capacity*.
 - b. Tidak ada arus masuk kas jika agunan digunakan untuk menutup posisi *short*. Posisi *short* mencakup contoh berikut di mana dalam *matched book* sebuah BUS dan UUS:
 - 1) melakukan *short* sekuritas secara langsung sebagai bagian dari strategi perdagangan atau lindung nilai; dan

- 2) melakukan *short* sekuritas dalam *matched repo book* dan telah meminjam sekuritas untuk periode tertentu dan meminjamkan sekuritas tersebut untuk periode yang lebih lama.
 - c. Arus kas masuk harus dilaporkan pada tanggal kontrak paling lambat untuk pelunasan. Untuk fasilitas *revolving*, pinjaman yang ada diasumsikan akan diperpanjang dan saldo yang tersisa akan diperlakukan sebagai fasilitas *committed*.
 - d. Baris 2.5 Surat berharga syariah yang jatuh tempo merupakan jumlah arus kas masuk yang merupakan pembayaran pokok dari portfolio investasi sendiri yang jatuh tempo dalam bentuk obligasi dilaporkan sesuai dengan sisa jatuh tempo kontraktual. Pos ini mencakup arus kas masuk dari surat berharga syariah yang jatuh tempo yang dilaporkan dalam bagian 3 *Counterbalancing Capacity*. Oleh karena itu, ketika surat berharga syariah jatuh tempo, maka akan dilaporkan sebagai arus keluar surat berharga dalam *counterbalancing capacity* dan sebagai arus kas masuk dalam baris ini.
5. Pengisian bagian 3 *Counterbalancing Capacity* pada kertas kerja Input Bank sebagai berikut:
- a. Bagian 3 *Counterbalancing Capacity* harus menunjukkan stok aset yang tidak terikat atau sumber pendanaan lain yang tersedia secara hukum dan praktis bagi BUS dan UUS pada tanggal pelaporan untuk menutupi potensi kesenjangan likuiditas. Hanya arus keluar dan arus masuk sesuai dengan kontrak yang ada pada tanggal pelaporan yang harus dilaporkan.
 - b. Pada bagian ini, tidak termasuk giro wajib minimum dan penyangga likuiditas makroprudensial Bank Indonesia.
 - c. Arus kas keluar dan arus kas masuk harus dilaporkan secara neto dengan tanda positif jika menunjukkan arus masuk dan tanda negatif jika menunjukkan arus keluar. Untuk arus kas keluar, jumlah yang jatuh tempo harus dilaporkan. Arus surat berharga syariah dilaporkan berdasarkan nilai pasar saat ini. Arus yang timbul dari fasilitas kredit dan likuiditas harus dilaporkan sebesar jumlah yang tersedia secara kontraktual.
 - d. Pada bagian ini harus berisi informasi mengenai perkembangan kepemilikan aset BUS dan UUS dari berbagai tingkat likuiditas, termasuk aset yang dapat diperdagangkan dan aset yang memenuhi persyaratan dari bank sentral (*central bank eligible*), serta fasilitas yang secara kontraktual diberikan kepada BUS dan UUS. Pengisian baris 3.1 s.d 3.5 mengacu pada POJK LCR BUS dan UUS.

- e. Aset yang dilaporkan dalam *Counterbalancing Capacity* hanya mencakup aset yang tidak terikat yang tersedia bagi BUS dan UUS untuk dikonversi menjadi uang tunai kapan saja untuk mengisi kesenjangan kontraktual antara arus kas masuk dan arus kas keluar selama jangka waktu tertentu.
- f. Aset yang diterima oleh BUS dan UUS sebagai agunan dalam *reverse repo* syariah dan *Secured Financing Transactions* (SFT) dapat dianggap sebagai bagian dari *Counterbalancing Capacity* jika aset tersebut disimpan di BUS dan UUS, belum dilakukan *repo* syariah, dan tersedia secara hukum dan kontrak untuk digunakan oleh BUS dan UUS.
- g. Untuk menghindari penghitungan ganda, ketika BUS dan UUS melaporkan aset yang telah diposisikan di butir 3.1 sampai 3.7, BUS dan UUS tersebut tidak boleh melaporkan kapasitas terkait dari fasilitas tersebut di butir 3.8. BUS dan UUS harus melaporkan aset, yang memenuhi deskripsi baris dan tersedia pada tanggal pelaporan, sebagai Stok Awal.
- h. Kolom *time bucket* berisi arus kontraktual dalam *Counterbalancing Capacity*. Ketika suatu BUS dan UUS telah melakukan transaksi *repo* syariah, aset yang telah direpokan harus dimasukkan kembali sebagai arus masuk sekuritas pada saat jatuh tempo transaksi *repo* syariah. Sejalan dengan itu, arus kas keluar dari *repo* syariah yang jatuh tempo harus dilaporkan pada *bucket* arus kas keluar yang relevan pada item 1.3. Ketika BUS dan UUS telah melakukan transaksi *reverse repo* syariah, maka aset yang telah dilakukan *repo* syariah akan dimasukkan kembali sebagai arus kas keluar pada *maturity bucket* di mana transaksi *repo* syariah jatuh tempo. Sejalan dengan itu, arus kas masuk yang berasal dari *repo* syariah yang jatuh tempo harus dilaporkan pada pos arus kas masuk pada item relevan.
- i. *Collateral swap* harus dilaporkan sebagai arus masuk dan arus keluar kontraktual dari sekuritas di bagian *Counterbalancing Capacity* sesuai dengan *bucket* jatuh tempo yang relevan di mana *swap* tersebut jatuh tempo.
- j. Perubahan pada jumlah kredit dan jalur likuiditas yang tersedia secara kontraktual yang dilaporkan pada item 3.8 harus dilaporkan sebagai arus pada *time bucket* yang relevan. Apabila suatu BUS dan UUS memiliki deposito *overnight* di bank sentral, jumlah simpanan tersebut harus dilaporkan sebagai persediaan awal dalam item 3.2 dan sebagai arus kas keluar dalam bucket jatuh tempo “O/N (selain Open)” untuk item ini. Sejalan dengan itu, arus kas masuk yang dihasilkan harus dilaporkan pada item 2.2.5.

- k. Surat berharga yang jatuh tempo dalam *Counterbalancing Capacity* harus dilaporkan berdasarkan jatuh tempo kontraktual. Ketika surat berharga jatuh tempo, surat berharga syariah tersebut harus dikeluarkan dari kategori aset yang dilaporkan pada awalnya, dan diperlakukan sebagai arus keluar surat berharga syariah, dan arus kas masuk yang dihasilkan harus dilaporkan pada item 2.5.
 - 1. Semua nilai sekuritas harus dilaporkan dalam *bucket* yang relevan dengan nilai pasar saat ini. Dalam butir 3.8 hanya jumlah yang tersedia secara kontraktual yang harus dilaporkan. Untuk menghindari penghitungan ganda, arus kas masuk tidak boleh diperhitungkan dalam item 3.1 atau 3.2 di bagian *Counterbalancing Capacity*. Jumlah total fasilitas komitmen yang belum ditarik (3.8) yang diberikan kepada BUS dan UUS pelapor harus berkaitan dengan fasilitas yang tidak dapat dibatalkan secara kontraktual. BUS dan UUS harus melaporkan jumlah yang lebih rendah apabila potensi kebutuhan agunan untuk menarik fasilitas tersebut melebihi ketersediaan agunan.
 - m. Pada pelaporan pada bagian ini tidak terjadi *double counting* dimana *Counterbalancing Capacity* dicatat sebagai angka negatif sedangkan di arus kas masuk dari surat berharga syariah yang jatuh tempo dicatat sebagai angka positif. Adapun arus kas masuk menggunakan nilai kontraktual dan terdapat *inflow rate*, sedangkan untuk *Counterbalancing Capacity* didasarkan pada *market value*.
6. Pengisian bagian 4 Kontijensi pada kertas kerja Input Bank sebagai berikut:
- Bagian ini berisi informasi mengenai arus keluar kontinjensi pada tanggal jatuh tempo. BUS dan UUS harus melaporkan sebagai arus kas keluar jumlah maksimum yang dapat ditarik dalam periode waktu tertentu. Untuk fasilitas pembiayaan bergulir, hanya jumlah di atas pinjaman yang ada yang harus dilaporkan.
7. Pengisian bagian 5 Memorandum Intragrup dan bagian 6 Memorandum Lainnya pada kertas kerja Input Bank sebagai berikut:
- a. Penentuan intragrup dapat mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Dalam hal tidak dapat ketergantungan pada likuiditas intragrup, maka dapat dikosongkan.
 - b. Jumlah yang dilaporkan pada item 1.1 didistribusikan kembali ke dalam *time bucket* pada item 6.5 sesuai dengan *behavioral maturity* dalam kondisi bisnis seperti biasa (tanpa asumsi stres) yang digunakan untuk tujuan manajemen risiko likuiditas BUS dan UUS

- pelapor. Distribusi dimaksudkan harus mencerminkan *stickiness* dari produk simpanan. Item ini tidak mencerminkan asumsi rencana bisnis dan oleh karena itu tidak boleh menyertakan informasi yang berkaitan dengan aktivitas bisnis baru.
- c. Jumlah yang dilaporkan pada item 2.2 didistribusikan kembali ke dalam *time bucket* pada item 6.6 sesuai dengan *behavioral maturity* dengan kondisi bisnis seperti biasa tanpa asumsi stres) yang digunakan untuk tujuan manajemen risiko likuiditas BUS dan UUS. Item tersebut tidak mencerminkan asumsi rencana bisnis dan oleh karena itu tidak boleh mempertimbangkan kegiatan bisnis baru.
8. Pengisian bagian 7 Aksi Monetisasi pada kertas kerja Input Bank sebagai berikut:
- a. Pada bagian 7 Aksi Monetisasi, BUS dan UUS harus melaporkan monetisasi sekuritas yang diperkirakan akan dilakukan (*behavioral*) selama jangka waktu stres.
 - b. Jika BUS dan UUS memperkirakan monetisasi HQLA Level 1, Level 2A atau Level 2B setelah melakukan *swap* agunan terhadap aset Level 1, Level 2A atau Level 2B lainnya, maka BUS dan UUS juga harus melaporkan kedua *leg swap* agunan sesuai kelas aset dengan menggunakan nilai pasar dikurangi dengan peningkatan saldo sekuritas harus dilaporkan dengan angka positif pada tanggal *settlement*, dan penurunan saldo sekuritas harus dilaporkan dengan angka negatif pada tanggal *settlement*.
 - c. BUS dan UUS melaporkan item pada baris 7.1.1 sampai dengan baris 7.1.3 berdasarkan nilai pasar sekuritas pada saat kondisi stres yang diasumsikan dapat dimonetisasi melalui penjualan langsung. Penjualan harus dilaporkan sebagai angka negatif pada hari *settlement*, bukan pada tanggal *trade*, misalnya penjualan yang dilakukan pada hari pertama yang *settled* pada hari ketiga harus dilaporkan pada kolom *time bucket* Hari-3.
 - d. BUS dan UUS melaporkan sebagai angka negatif nilai pasar sekuritas pada saat kondisi stres yang diharapkan dapat dimonetisasi dengan melakukan *repo* syariah baru pada item 7.2.1 sampai dengan item 7.2.3. Transaksi *repo* syariah harus dilaporkan sebagai angka negatif pada hari *settlement*, bukan pada tanggal perdagangan. Ketika *deal* ini diasumsikan jatuh tempo tanpa penggantian, angka positif harus dilaporkan dalam jangka waktu yang sesuai dengan tanggal *settlement deal* ini. BUS dan UUS harus memastikan penilaian kapasitas monetisasi *repo* syariah mulai hari kedua dan seterusnya memperhitungkan kebutuhan untuk menggulirkan transaksi *repo* syariah yang ada.

- e. Arus kas dari monetisasi HQLA dilaporkan di item 7.3.1 sampai dengan 7.3.3 yang dihasilkan dari transaksi yang dimasukkan di item 7.1.1 sampai dengan 7.1.3 dan 7.2.1 sampai dengan 7.2.3, setelah dikurangi dengan *market haircuts* yang diperkirakan akan berlaku. Arus kas harus dilaporkan pada tanggal *settlement* transaksi. Kas masuk harus dilaporkan sebagai angka positif.
9. Pengisian bagian 8 Kumulatif Likuiditas Setelah Aksi Monetisasi pada kertas kerja Input Bank sebagai berikut:
- a. Pada bagian 8 Kumulatif Likuiditas Setelah Aksi Monetisasi, BUS dan UUS harus melaporkan perkiraan kepemilikan kas dan HQLA pada akhir hari secara kumulatif. Misal kolom *time bucket* Hari-3 menunjukkan posisi kumulatif sampai dengan akhir hari ketiga (termasuk posisi hari sebelumnya), bukan hanya arus kas pada hari ketiga. Arus kas harus dilaporkan pada tanggal penyelesaian transaksi.
 - b. Pergerakan harian kas harus mencerminkan tindakan monetisasi di butir 7.3.1 sampai 7.3.3 dan kas yang diterima dari *reverse repo* syariah yang jatuh tempo secara kontraktual atas aset yang merupakan bagian dari HQLA BUS dan UUS. Strategi monetisasi BUS dan UUS harus memasukan atau mempertimbangkan tanggal jatuh tempo *reverse repo* syariah tersebut.
 - c. Pergerakan harian HQLA mencerminkan aksi monetisasi yang dilaporkan pada item 7.1 dan item 7.2 dan arus kas harian yang berasal dari *reverse repo* syariah aset HQLA BUS dan UUS yang jatuh tempo. Sebagai catatan, strategi monetisasi BUS dan UUS harus memasukan/mempertimbangkan tanggal jatuh tempo *reverse repo* syariah tersebut.
 - d. Untuk pengisian pada baris 8.1.2 sampai dengan baris 8.1.4 berdasarkan nilai pasar dari HQLA yang dimiliki BUS dan UUS setelah dikurangi nilai pasar HQLA yang telah dilakukan monetisasi.
 - e. Pada baris 8.2 Total likuiditas yang tersedia dan dapat digunakan, BUS dan UUS menghitung total kapasitas BUS dan UUS untuk memenuhi likuiditas stres dengan menggunakan saldo kas pada akhir hari pada baris 8.1.1 Kas.
10. Pengisian Kertas Kerja Bobot sebagai berikut:
- a. Hanya sel berwarna kuning kosong dari Kertas Kerja bobot yang harus diisi.
 - b. Persentase yang diisi disesuaikan dengan skenario yang ditetapkan oleh BUS dan UUS.
 - c. OJK dapat menetapkan persentase yang berbeda untuk bobot skenario yang ditetapkan oleh BUS dan UUS.

- d. Bank dapat menambahkan skenario tambahan sesuai dengan kebijakan BUS dan UUS dan/atau penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Untuk pengisian kolom Tenorisasi, Bank memasukkan nilai 1 dalam hal diasumsikan arus kas yang tanpa maturitas akan terbagi dalam 30 *bucket* waktu. Bank memasukkan nilai 0 dalam hal diasumsikan arus kas yang tanpa maturitas tidak terbagi dalam 30 *bucket* waktu.

G. FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN NASABAH DCR DAN STRATEGI PERATAAN BAGI HASIL

I. UMUM

- 1. Laporan nasabah DCR dan strategi perataan bagi hasil berisi informasi mengenai nasabah yang diidentifikasi oleh bank sebagai nasabah DCR dan strategi perataan bagi hasil yang digunakan bank untuk perataan bagi hasil dalam rangka manajemen risiko likuiditas bagi nasabah DCR.
- 2. Laporan nasabah DCR dan strategi perataan bagi hasil disampaikan secara bulanan.
- 3. Tabel nasabah DCR diisi sesuai dengan isian pada laporan Laporan Bank Umum.
- 4. Strategi perataan bagi hasil diisi dengan strategi perataan bagi hasil termasuk kriteria dan identifikasi nasabah DCR, antara lain terkait:
 - a. Kriteria penetapan nasabah DCR
 - b. Signifikansi strategi penetapan nasabah DCR dan penggunaan perataan bagi hasil terhadap strategi likuiditas Bank.
 - c. Jumlah nasabah DCR terhadap total nasabah Bank.
 - d. Metode perataan bagi hasil yang digunakan (Cadangan atau Tanpa Cadangan).
 - e. Signifikansi pencadangan yang masuk dan keluar, dibandingkan dengan biaya imbal hasil.
 - f. Hal-hal lain yang relevan.

II. FORMAT LAPORAN

Laporan Nasabah DCR:

Dalam Jutaan Rupiah															
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
Jenis Rekening	Nomor Rekening	Jenis Akad	Jenis Valuta	Lokasi KC/KCP	Persentase Imbalan - Awal Kontrak	Persentase Imbalan - Bulan Laporan	Persentase Nisbah	Tanggal Mulai	Tanggal jatuh Tempo	Jenis Perataan Bagi Hasil	Jumlah Bulan Lalu	Jumlah Debet	Jumlah Kredit	Jumlah Lainnya	Jumlah Bulan Laporan
...															

Strategi Perataan Bagi Hasil:

--

III. PEDOMAN PENGISIAN

1. Jenis Perataan Bagi Hasil diisi dengan metode perataan bagi hasil yang digunakan, terdiri dari Cadangan atau Tanpa Cadangan.
2. Jumlah Debet diisi dengan penambahan nilai posisi aset keuangan atau pengurangan nilai posisi liabilitas keuangan yang disebabkan oleh transaksi.
3. Jumlah Kredit diisi dengan pengurangan nilai posisi Aset Keuangan atau penambahan nilai posisi Liabilitas Keuangan yang disebabkan oleh transaksi.
4. Jumlah Lainnya diisi dengan mutasi debit atau kredit bersih (neto) posisi Aset Keuangan atau Liabilitas Keuangan yang bukan disebabkan oleh transaksi, seperti penyesuaian nilai wajar, perubahan kurs, penghapusan utang piutang, termasuk koreksi atas laporan posisi periode laporan sebelumnya.